

Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor : 18/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Serang

ABSTRAK: bahwa dengan telah dilakukannya Pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum tahun 2019; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a diatas, perlu dilakukan penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Serang dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang ini adalah : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 138); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402).

MEMPERHATIKAN: Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 853/PL.02-1-SD/KPU/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 perihal Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Akhir dan Penetapan daftar Pemilih Tetap KPU Kabupaten Serang.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 18/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/VIII/2018 diatur tentang : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Serang.

CATATAN:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang berlaku sejak ditetapkan tanggal 21 Agustus 2018
- Lampiran 1 halaman